

IMPLEMETASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Lukman Nulhakim *)
dicky1270@gmail.com

Romli SA *)
romlisa-uin@radenfatah.ac.id

Ismail Pettanase *)
ismail_pettanase@um-palembang.ac.id

(Diterima 5 Mei 2025, disetujui 13 Agustus 2025)

ABSTRACT

The issue of child protection in Indonesia has become a major concern in recent years, along with the increasing number of criminal cases involving children, both as victims and perpetrators. This condition emphasizes the importance of a more comprehensive child protection policy, to ensure that children's rights are well protected and the legal system can provide justice that is in accordance with the needs and conditions of children. This study uses an empirical legal method. The discussion is about the factors that are obstacles for police investigators in enforcing the law against criminal acts of sexual harassment by minors based on restorative justice at the Ogan Komering Ilir Police (Case Study of Case Number: BP/51/V/2024/RESKRIM). The results are Several factors that are obstacles for police investigators in enforcing the law against criminal acts of sexual harassment by minors with a restorative justice approach at the Ogan Komering Ilir Police (Case Study of Case Number: BP/51/V/2024/RESKRIM) involve various important aspects. First, legal or regulatory factors. Second, obstacles related to law enforcement officers, Third, obstacles related to facilities and infrastructure, Fourth, obstacles arising from the community, Fifth, cultural obstacles.

Keywords: *analysis, law enforcement; child sexual abuse crimes, restorative justice*

*) Mahasiswa Magister Hukum pps Universitas Muhammadiyah Palembang

*) Guru Besar Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

*) Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang

ABSTRAK

Penanganan tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak, khususnya dalam kasus tawuran, memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak-anak tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Restorative Justice (RJ) dalam penanganan kasus tawuran yang melibatkan anak-anak di Kota Palembang. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi peran RJ dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pelaku dan korban, serta dampaknya terhadap perubahan perilaku anak sebagai pelaku tindak kekerasan. Metode penelitian yang digunakan mencakup wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta pihak terkait lainnya yang terlibat dalam implementasi RJ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RJ memberikan peluang bagi pelaku untuk memahami akibat dari tindakannya serta memperbaiki hubungan dengan korban, namun dihadapkan pada tantangan dalam hal penerimaan masyarakat dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Penelitian ini menyarankan agar strategi RJ lebih dipromosikan dan dilengkapi dengan pelatihan yang memadai bagi semua pihak yang terlibat untuk mendukung implementasinya secara efektif dalam konteks penanganan tawuran oleh anak-anak.

Kata kunci: restorative justice, tindak pidana kekerasan, tawuran anak, kota Palembang, rehabilitasi.

I. Pendahuluan

Perlindungan terhadap anak di Indonesia telah menjadi salah satu isu utama yang mendapat perhatian besar dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan jumlah kasus pidana yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku, menyoroti urgensi perhatian yang lebih mendalam terhadap kebijakan perlindungan anak (Mahfuz: 2019).

Salah satu jenis kejahatan yang sangat meresahkan dan berpotensi merusak masa depan anak adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kasus ini tidak hanya melibatkan dimensi hukum, tetapi juga memiliki dampak psikologis yang sangat dalam bagi kedua belah pihak baik korban maupun pelaku serta memengaruhi tatanan sosial dalam masyarakat yang lebih luas (Reza, dkk: 2016). Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku telah menjadi isu yang semakin mendominasi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. Dalam banyak kasus, anak yang terlibat dalam tindakan kejahatan seksual sering kali dianggap semata-mata sebagai subjek hukum yang harus dihukum tanpa memperhitungkan pentingnya proses pemulihan atau rehabilitasi yang layak (Emilson, dkk: 2022).

Pendekatan ini, jika diterapkan tanpa pendekatan yang holistik, berisiko memperburuk kondisi psikologis pelaku, yang tidak diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan perilaku secara positif, sekaligus menghambat pemulihan korban yang juga memerlukan perhatian psikologis yang serius (Pettanase, dkk: 2020). Tindak pidana pelecehan seksual, yang sering kali melibatkan anak-anak sebagai pelaku, merupakan kejahatan yang sangat meresahkan, khususnya bagi kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, yang merupakan sasaran potensial dalam kasus-kasus tersebut (Jafar dkk: 2024).

Kejahatan pelecehan seksual dan pemerkosaan menyebabkan trauma mendalam baik secara fisik, psikologis, emosional, dan sosial bagi korban. Bahkan, dalam beberapa kasus ekstrem, dampaknya bisa mengarah pada gangguan mental yang berkelanjutan atau kehilangan kewarasan pada korban. Kejahatan pemerkosaan, sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual, melibatkan kekerasan fisik, mental, dan emosional yang menakutkan, memberikan dampak psikologis yang sangat besar bagi korban dan lingkungannya (Pettanase: 2022).

Di Indonesia, kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku memiliki kompleksitas hukum yang tersendiri. Di satu sisi, anak harus dipandang sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi hak-haknya, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat tanpa diskriminasi (Astuti, dkk : 2022).

Namun, di sisi lain, penanganan anak sebagai pelaku kejahatan membutuhkan pendekatan yang lebih bijaksana dan lebih manusiawi, dengan mempertimbangkan usia dan tingkat perkembangan mental anak tersebut. Hal ini sering kali menimbulkan dilema dalam upaya mencari keseimbangan antara keadilan bagi korban, pemulihan bagi pelaku, serta perlindungan hak-hak anak yang harus diperlakukan secara berbeda dibandingkan orang dewasa (Soponyono, dkk: 2017).

Studi kasus ini berfokus pada Perkara Nomor Polisi BP/51/V/2024/Reskrim, yang melibatkan seorang anak di bawah umur sebagai pelaku pelecehan seksual. Kasus ini bermula pada Mei 2024, ketika Polres Ogan Komering Ilir

menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang anak terhadap korban yang juga berusia di bawah umur. Setelah laporan diterima, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, termasuk wawancara dengan korban, saksi-saksi, serta pihak keluarga dari pelaku dan korban. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan, dengan mengumpulkan bukti fisik dan digital, seperti rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian dan percakapan melalui media sosial antara pelaku dan korban.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan psikologis yang menunjukkan bahwa pelaku, meskipun masih di bawah umur, menyadari sepenuhnya perbuatan yang dilakukannya, pihak kepolisian akhirnya menetapkan pelaku sebagai tersangka. Dalam hal ini, meskipun pelaku belum memenuhi usia dewasa, pihak kepolisian memutuskan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai langkah penanganan. Keadilan restoratif ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya, sambil tetap memberikan ruang bagi korban untuk memulihkan diri secara psikologis.

Pendekatan keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya melalui proses rehabilitasi sosial yang lebih holistik. Dalam kasus ini, setelah beberapa kali pertemuan mediasi yang difasilitasi oleh pihak berwenang dan mediator yang kompeten, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menjalani program rehabilitasi. Meskipun pelaku telah meminta maaf, keluarga korban menginginkan agar pelaku tetap menerima konsekuensi hukum yang sesuai dengan tingkat keparahan perbuatannya, sembari tetap memperhatikan usia pelaku dan hak-hak anak (Yusuf dan Mahfuz: 2022).

Keadilan restoratif di Indonesia semakin dilihat sebagai alternatif yang efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan. Prinsip utama dari keadilan restoratif adalah untuk tidak hanya fokus pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga untuk mengutamakan pemulihan hubungan dan rehabilitasi, baik bagi korban maupun pelaku. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk belajar dari perbuatannya,

bertanggung jawab, dan memperbaiki perilakunya, sementara juga memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang sesuai dan keadilan yang lebih holistik. Namun, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam kasus pelecehan seksual oleh anak masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam melibatkan berbagai pihak terkait, seperti lembaga perlindungan anak, psikolog, keluarga, serta masyarakat yang lebih luas (Suzanalisa: 2017). Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak di bawah umur, seperti yang dilakukan oleh Polres Ogan Komering Ilir, menunjukkan potensi positif dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan rehabilitative (Widiartana: 2017).

Pendekatan ini tidak hanya fokus pada hukuman semata, tetapi juga berusaha untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertobat dan memperbaiki perilakunya, sementara tetap memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi dan pemulihannya diperhatikan. Namun, penerapan keadilan restoratif ini masih terbatas, dan evaluasi yang lebih mendalam diperlukan untuk mengoptimalkan penerapannya di tingkat kepolisian dan lembaga peradilan anak (Murdiyambroto dan Fahmanadie: 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keadilan restoratif dalam konteks kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya perbaikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus-kasus sensitif yang melibatkan anak sebagai pelaku, serta memberikan rekomendasi untuk penerapan yang lebih efektif dan lebih luas dalam penanganan kasus-kasus serupa di masa depan.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris . Penelitian yuridis empiris merupakan studi hukum yang meneliti penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara nyata (*in action*) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dilakukan dengan cara melihat atau mempelajari fakta-fakta yang ada dalam kenyataan di lapangan dan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang ada hubungannya dengan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Anak Bawah Umur

Berbasis Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) di Polres OKI (Studi Kasus Perkara Nomor Polisi: BP/ 51/ V/ 2024/ RESKRIM) (Sonata, 2014).

III. Hasil dan Pembahasan

Penegakan hukum dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu secara umum dan secara spesifik. Secara umum, penerapan hukum mencakup prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma keadilan yang ada dalam masyarakat. Namun, dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum hanya mengacu pada pemenuhan persyaratan formal dan tertulis yang telah ditetapkan (Santoyo: 2008).

Dalam menangani tindak pidana pelecehan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban, Polres Ogan Komering Ilir mengadopsi pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban serta memberikan rehabilitasi. Namun, dalam praktiknya, penyidik menghadapi berbagai kendala dalam penegakan hukum.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi penyidik kepolisian dalam menegakkan hukum terkait tindak pidana pelecehan seksual yang melibatkan anak di bawah umur, dengan pendekatan keadilan restoratif di Polres Ogan Komering Ilir. Penelitian ini mengacu pada teori efektivitas penegakan hukum oleh Soejono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk faktor hukum itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya masyarakat (Apriyani: 2021).

Dengan demikian, artikel ini berfokus pada analisis kendala-kendala yang muncul dalam penerapan keadilan restoratif dalam kasus pelecehan seksual oleh anak serta bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi proses penegakan hukum secara praktis.

Penegakan hukum terkait tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, terutama dalam kasus pelecehan seksual, menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah pihak di Polres Ogan Komering Ilir, beberapa faktor utama telah diidentifikasi sebagai penghambat dalam penerapan keadilan restoratif dalam kasus-kasus tersebut.

1. Kendala Faktor Hukum

Faktor hukum atau regulasi menjadi salah satu kendala utama dalam penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual oleh anak. Terdapat ambiguitas dan ketidaktegasan dalam aturan yang mengatur penanganan pelaku anak, terutama terkait dengan perbedaan pendekatan rehabilitasi yang diutamakan oleh hukum anak dan tuntutan masyarakat untuk hukuman yang lebih berat. Seperti yang diungkapkan oleh Aipda Dedy Alpian, penyidik di Polres Ogan Komering Ilir, peraturan yang mengatur pelaku anak dalam kasus pelecehan seksual sering kali bertentangan dengan keinginan masyarakat dan keluarga korban untuk mendapatkan hukuman yang tegas. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengutamakan rehabilitasi dan diversifikasi, penerapannya seringkali menemui kebingungan dalam implementasi di lapangan. Terlebih lagi, dalam kasus pelecehan seksual, aspek perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum anak masih belum cukup jelas, menghambat penerapan hukum yang sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi pelaku dan perlindungan korban (Kunto Prabowo: 2007).

2. Kendala Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum yang adil dan konsisten memerlukan pemahaman yang mendalam dari aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif. Namun, berdasarkan wawancara dengan Briptu Rio Agung Saputra, penyidik Polres Ogan Komering Ilir, seringkali penyidik kurang terlatih dalam mengimplementasikan keadilan restoratif. Selain itu, tekanan untuk menyelesaikan kasus dengan cepat menyebabkan penegakan hukum yang tidak maksimal. Ketidaktahuan tentang proses mediasi dan rehabilitasi, serta kurangnya keterampilan dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif, menjadi hambatan besar bagi penyidik dalam menangani kasus pelecehan seksual oleh anak (Daeng dkk: 2024).

3. Kendala Faktor Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Penyidik di Polres Ogan Komering Ilir mengungkapkan bahwa fasilitas rehabilitasi yang tersedia sangat terbatas, baik untuk pelaku maupun korban. Selain itu, alat dan teknologi untuk

mengumpulkan serta menganalisis bukti digital juga terbatas. Terbatasnya fasilitas rehabilitasi sosial dan keterbatasan peralatan untuk pengumpulan bukti digital dapat menghambat penyelesaian kasus secara efektif. Ketidacukupan sumber daya ini memperlambat pemulihan bagi pelaku maupun korban dan mengurangi efektivitas pendekatan keadilan restoratif (Isriawaty: 2015).

4. Kendala Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat juga berperan besar dalam proses penegakan hukum, terutama dalam hal persepsi dan sikap masyarakat terhadap pelaku anak. Seperti yang diungkapkan oleh Uztadz Hamzah, seorang tokoh masyarakat, masyarakat sering kali lebih mendukung hukuman yang lebih keras tanpa mempertimbangkan rehabilitasi, mengingat pelecehan seksual dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius. Banyak warga merasa ragu terhadap penerapan keadilan restorative, dengan anggapan bahwa pendekatan ini mungkin tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Stigma sosial yang kuat terhadap pelaku anak dan kurangnya pemahaman tentang keadilan restorative memperburuk kesulitan dalam pelaksanaan prinsip keadilan yang lebih humanis (Roychan, dkk: 2023).

5. Kendala Faktor Budaya

Kendala budaya juga mempengaruhi penerimaan terhadap keadilan restoratif. Dalam masyarakat dengan nilai-nilai tradisional yang kuat, seperti yang ditemukan di Ogan Komering Ilir, terdapat pandangan bahwa pelaku pelecehan seksual harus dihukum keras sebagai bentuk pencegahan. Pandangan ini sering bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan dan rehabilitasi daripada penghukuman. Menurut Andi, seorang pakar hukum di Ogan Komering Ilir, budaya masyarakat yang mengutamakan penghukuman yang tegas sering kali membuat proses mediasi dan perdamaian sulit diterima, terutama dalam kasus pelecehan seksual.

Dapat dipahami bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak menghadapi banyak kendala yang bersifat hukum, struktural, dan sosial. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, perlu ada peningkatan pemahaman dari aparat penegak

hukum, penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku anak.

Pendekatan ini sejalan dengan teori perlindungan hukum terhadap anak yang menekankan pentingnya melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan, baik dalam konteks hukum pidana maupun sosial. Teori ini mendorong penerapan pendekatan yang ramah anak dalam proses peradilan, dengan tujuan untuk memastikan hak anak terlindungi secara maksimal sesuai dengan konvensi internasional dan peraturan nasional. Perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual yang melibatkan anak di bawah umur membutuhkan perhatian yang mendalam terhadap hak-hak anak, baik yang menjadi pelaku maupun korban.

Teori perlindungan hukum anak ini melibatkan pendekatan berbasis hak, rehabilitasi, dan sosial, yang penting agar anak tidak hanya menerima hukuman, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka dan memulihkan diri dari dampak psikologis yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia harus terus menguatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini untuk dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

Perlindungan terhadap Pelaku Anak Pelaku yang berusia 16 tahun ke bawah dilindungi oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengutamakan rehabilitasi dan diversifikasi. Dalam hal ini, penegakan hukum harus mempertimbangkan status anak sebagai pelaku, yang tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi juga memerlukan pendekatan yang mencakup rehabilitasi dan pemulihan. Pendekatan ini penting mengingat usia anak yang belum berkembang secara emosional dan psikologis.

6. Pendekatan Humanis dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan terhadap Korban

Selain pelaku, perlindungan terhadap anak sebagai korban juga sangat penting. Anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhak mendapat perlindungan yang sesuai dalam sistem peradilan yang menekankan keadilan

sosial dan pemulihan psikologis. Perlindungan hukum terhadap anak bertujuan memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi, memperoleh hak-hak mereka sesuai dengan prinsip perlindungan yang ditetapkan dalam hukum internasional dan nasional.

Tujuan perlindungan ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak, yang secara fisik dan mental belum sepenuhnya berkembang, mendapat perlakuan yang adil dan sesuai dengan kapasitas mereka. Ini juga mencakup pemberian kesempatan bagi mereka untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung, serta mendapatkan rehabilitasi yang memadai. Dalam konteks kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, perlindungan ini juga mencakup prosedur hukum yang memperhatikan hak-hak anak, termasuk hak untuk pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, guna membantu pemulihan mereka secara menyeluruh.

Dengan demikian, sangat penting bagi sistem peradilan pidana anak untuk fokus pada aspek perlindungan dan rehabilitasi, serta memastikan bahwa pelaku dan korban mendapatkan penanganan yang sesuai dengan hak-hak mereka.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Beberapa faktor yang menjadi hambatan bagi penyidik kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual oleh anak di bawah umur dengan pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice) di Polres Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Perkara Nomor Polisi: BP/51/V/2024/RESKRIM) melibatkan berbagai aspek penting. Pertama, faktor hukum atau regulasi, yang mencakup ketidaktegasan dalam penerapan keadilan restoratif pada kasus pelecehan seksual yang melibatkan anak. Ketidakjelasan dalam peraturan yang mengatur penerapan hukum ini menjadi kendala dalam implementasi yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, yang lebih menekankan pada pemulihan dan rehabilitasi. Kedua, kendala yang berkaitan dengan aparat penegak hukum, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang keadilan

restoratif di kalangan penyidik, serta tingginya beban kerja yang mereka hadapi. Hal ini menghambat optimalisasi penerapan keadilan restoratif dalam menangani kasus-kasus tersebut. Ketiga, kendala yang terkait dengan sarana dan prasarana, yakni terbatasnya fasilitas rehabilitasi yang memadai dan kekurangan alat untuk mengumpulkan serta menganalisis bukti digital. Keterbatasan ini memperlambat proses hukum dan penyidikan yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual dengan efektif. Keempat, kendala yang timbul dari masyarakat, yang berkaitan dengan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendekatan restoratif, sehingga stigma sosial yang berkembang menekan penegak hukum untuk memberikan hukuman yang lebih keras. Hal ini bertentangan dengan pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan bagi pelaku. Kelima, kendala budaya, yang mencerminkan pandangan masyarakat yang lebih mendukung penghukuman keras daripada upaya pemulihan. Norma budaya yang mengedepankan hukuman sebagai bentuk keadilan sering kali bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif, yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Tentang Keadilan Restoratif: Agar penerapan keadilan restoratif dapat berjalan lebih efektif, perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi secara menyeluruh kepada aparat penegak hukum, terutama penyidik, terkait konsep dan penerapan keadilan restoratif. Pemahaman yang lebih mendalam akan membantu penyidik dalam menangani kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban, secara lebih tepat.
2. Penyempurnaan Regulasi dan Ketegasan Hukum: Untuk mengatasi ketidaktegasan hukum terkait penerapan keadilan restoratif dalam kasus pelecehan seksual anak, disarankan agar pembaruan regulasi yang lebih jelas dan konkret disusun, khususnya yang berkaitan dengan pendekatan restoratif dalam penanganan kasus yang melibatkan anak

sebagai pelaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan landasan hukum yang lebih kuat dan konsisten dalam penegakan hukum.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana: Untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum berbasis keadilan restoratif, penting untuk meningkatkan sarana dan prasarana, baik dalam hal fasilitas rehabilitasi untuk anak pelaku maupun korban, maupun peralatan untuk pengumpulan dan analisis bukti digital. Penguatan infrastruktur ini akan mempercepat dan mempermudah proses penyidikan serta pemulihan bagi anak yang terlibat.
4. Edukasi dan Penyuluhan kepada Masyarakat: Untuk mengurangi stigma sosial yang ada, perlu adanya program edukasi kepada masyarakat mengenai keadilan restoratif dan pentingnya rehabilitasi dalam proses hukum anak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap pendekatan restoratif, serta mengurangi tekanan bagi aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman yang lebih keras.
5. Penghargaan terhadap Pendekatan Budaya: Agar keadilan restoratif dapat diterima dengan baik, penting untuk memperhatikan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat. Sosialisasi yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat dapat membantu masyarakat lebih memahami tujuan dari pendekatan restoratif, yaitu pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial pelaku anak, yang juga merupakan bagian dari proses keadilan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abadi, Hambali Yusuf, and Abdul Latif Mahfuz, 'Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia', *Jurnal Hukum*, 3.2 (2022)
- Apriyani, Maria Novita, 'Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Risalah Hukum*, 17.1 (2021), pp. 1–10
- Astuti, Dian Yuni, Khalisah Hayatuddin, Ismail Pettanase, and Abdul Latif Mahfuz, 'Perlindungan Hukum Bagi Ibu Hamil Dan Menyusui Pada Pt Telkom Property Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Dari Sudut Pandang Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja', *Jurnal Darma Agung*, 30.3 (2022), pp. 1–23
- Daeng, Yusuf, Darma Putri, Khevin Rahmat, Magister Hukum, Konsentrasi Hukum, Universitas Lancang, and others, 'Keterbatasan Aparat Penegak Hukum

- Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia', *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2.2 (2024), pp. 671–76
- Emilson, Nur Husni, Mulyadi Tanzili, and Dea Justicia, 'Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bantuan Hukum Dan Tataan Hidup Baru Dalam Masa Pandemi Covid 19', *Suluh Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.1 (2022), pp. 26–34
- Isriawaty, Fheriyal, 'Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3.2 (2015), pp. 1–10
- Jafar, Abdul, Mulyadi Tanzili, Ismail Pettanase, Rijalush Shalihin, Dea Justicia Ardha, Muhammad Rizki Agung, and others, 'Problematika Perkawinan Usia Dini Perspektif Hukum Dan Agama Islam Pada Remaja', *Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, 02.02 (2024), pp. 169–75
- Liber Sonata, Depri, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014)
- Mahfuz, Abdul Latif, 'Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang', *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1.1 (2019), p. 43, doi:10.32502/khdk.v1i1.2442
- Melati Kusuma Asih, 'Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual (Ditinjau Dari Prinsip Restorative Justice Dan Prinsip Maqasid Syariah Hifdzu Nafs)
- Muhammad Husein Reza, Nur Rochaeti, and A.M.Endah Sri, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Putusan No.02/Pid.Sus.Anak/2015/PN-Unr.Kab.Semarang)', *Diponegoro Law Journal*, 5.4 (2016)
- Murdiyambroto, Debi Triyani, and Daddy Fahmanadie, 'Aspek Kepastian Hukum Dalam Keadilan Restoratif Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Umum Oleh Kepolisian Republik Indonesia', *Banua Law Review*, 3.2 (2021), pp. 98–115 <<http://balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev>>
- Pettanase, Ismail, 'Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan', *Jurnal Hukum*, 2.1 (2022), pp. 5–14
- Pettanase, Ismail, Febrina Hertika Rani, and Syahriati Fakhriah, 'Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Kejahatan Seksual Terhadap Anak', *Legalita Vol*, 5.2 (2020)
- Prabowo, Kunto, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum', *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2007
- Roychan, Wahidur, Susanto, and Taufikur Rohman, 'Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Dekrit: Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13.2 (2023), pp. 45–67, doi:10.55499/dekrit.v13n2.210
- Santoyo, 'Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 8.3 (2008), pp. 199–204 <<https://bit.ly/2FhMAKf>>
- Soponyono, Syahira, and Purwanto, 'Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual', *Diponegoro Law Journal*, 6.2 (2017)

- Suzanalisa, S, 'Rehabilitasi Dan Konsep Ganti Kerugian Bagi Korban Perkosaan', *Jurnal Lex Specialis*, 2017, pp. 54–68
- Widiartana, Gregorius, 'Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Menggunakan Hukum Pidana', *Justitia et Pax*, 33.1 (2017), pp. 1–23, doi:10.24002/jep.v33i1.1418